



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR 441/29/35.07.09/TAHUN 2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP
DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEDUNGSARI
PERIODE TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI ,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA KEDUNGSARI PERIODE TAHUN 2021-2025

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KEENAM : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dana administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan

- Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:
- 1 Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
 - 2 Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatandan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
 - 3 Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal diwilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
 - d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
 - e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;


f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 28 Oktober 2021



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Gebog
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Gebog
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Kedungsari
Nomor : 441/29/35.07.09/2021
Tanggal : 28 Oktober 2021
Tentang : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu,
Sekretariat Tetap dan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Kedungsari Tahun 2021-2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Nia Mardani	Kader/ praktisi pemberdayaan masy. bidang kesehatan	Ketua	Kudus	20-12-1980	D. III	0823-3221-0800
2.	Choirun Anisa	Ketua Ormas Perempuan (Bukan LKD)	Wakil Ketua	Kudus	24-12-1990	D. III	0812-2582-8181
3.	Suryadi	Kasi Pelayanan Pemerintah Desa	Sekretaris	Kudus	16-10-1970	SLTA	0813-9065-8672
4.	Sucianah	Kader Posyandu	Bendahara	Kudus	01-12-1973	SMEA	0823-2420-5664
5.	Sofiati	Kader Posyandu	Unit Pelayanan	Kudus	09-07-1974	SMK	0853-3040-5981
6.	Sri Noor Wahyuni	KPMD (Kader PSD-Pelayanan Sosial Dasar	Unit Kelembagaan	Kudus	01-03-1974	SLTP	0813-2598-8895



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
NOMOR :441/29/35.07.09 / 2021

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEDUNGSARI PERIODE TAHUN 2021-2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA KEDUNGSARI PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	Suryadi	Kudus, 16-10-1970	SLTA	0813-9065-8672
2.	Anggota 1	Staf Desa	Murgiyanti	Kudus, 21-01-1969	SLTA	0857-0160-8185



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
NOMOR:441/29/35.07.09/2021

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEDUNGSARI PERIODE TAHUN 2021-2025

**KADERPOS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KEDUNGSARI PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU MAWAR (SENDANG JAMBON)						
1.	Ketua		Sucianah	Kudus, 01-12-1973	SMEA	0823-2420-5664
2.	Sekretaris		Nunik Nufiati	Kudus, 13-11-1982	SMU	0878-1601-0461
3.	Bendahara		Ninuk Harmini lalang	Surabaya, 16-08-1957	SMEA	0859-5029-7432
4.	Anggota		Umi Hartati		D.III	0858-7615-7453
POSYANDU ANGGREK (SENDANG LOR)						
1.	Ketua		Muryanti	Kudus, 21-01-1969	SMU	0857-0160-8185
2.	Sekretaris		Sri Nur Wahyuni	Jepara, 01-03-1974	SMP	0813-2598-8895
3.	Bendahara		Sri Handayani	Jakarta, 29-09-1986	SMK	0857-0208-4247
4.	Anggota		Istamina	Kudus, 02-12-1972	SMU	0853-6632-2018
POSYANDU MATAHARI (BOGOL)						
1.	Ketua		Sofiaty	Kudus, 09-07-1974	SMK	0853-3040-5981
2.	Sekretaris		Mifrohah Zulyati	Kudus, 01-03-1975	MA BANAT	0819-1402-9352
3.	Bendahara		Sri Wahyuningsih	Kudus, 23-04-1973	PGA	0823-2272-7549
4.	Anggota		Dhurotul Ammah	Kudus,	SLLTA	0853-3040-5981

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU MELATI (SAMPET)						
1.	Ketua		Nanik Hastuti	Kudus, 20-07-1975	SLTA	0858-6645-5773
2.	Sekretaris		Sugiharti	Kudus, 22-09-1982	SLTP	0821-3558-8647
3.	Bendahara		Wahyu Kinarsih	Kudus, 13-11-1978	SLTP	0821-3959-5699
4.	Anggota		Umi Hanifah	Kudus, 16-05-1968	SLTA	0818-0251-5324
POSYANDU KAMBOJA (KRANDU)						
1.	Ketua		Puji Marochatun	Kudus, 21-04-1987	SLTP	0852-9008-0282
2.	Sekretaris		Siti Juwanti	Boyolali, 19-06-1974	SLTA	0857-5606-0983
3.	Bendahara		Suyati	Kudus, 15-17-1974	SLTP	0852-2592-7111
4.	Anggota		Sri Handayani		SLTP	0831-3053-5734
POSYANDU NUSA INDAH (TALUN)						
1.	Ketua		Musri'ah	Kudus, 06-04-1984	SLTA	0821-3469-9984
2.	Sekretaris		Nuvi Lia Romsa	Kudus, 02-05-1987	SLTP	0858-4896-1008
3.	Bendahara		Heni Kusrini	Kudus, 08-04-1980	SLTP	0852-2686-2119
4.	Anggota		Titik Ambarwati	Kudus, 10-04-1988	SLTA	0858-6544-2233
POSYANDU BOGENFIL (PENEN)						
1.	Ketua		Suparti	Kudus, 16-05-1973	SLTP	0856-0164-2748
2.	Sekretaris		Sri Indarti	Kudus, 23-01-1980	SLTP	0857-1396-7457
3.	Bendahara		Siti Aminah	Kudus, 18-04-1983	SLTP	0853-6632-2018
4.	Anggota		Anggraheni Widiyaningtyas	Kudus, 14-12-1991	SLTA	0815-4888-9907
POSYANDU LAVENDER (MOJOAGUNG)						
1.	Ketua		Ratna Dewi Marlina	Kudus, 03-08-1992	SLTA	0813-2993-8434
2.	Sekretaris		Ellina Yunita Nurmayati	Kudus, 25-05-1999	SLTA	0838-6294-7968
3.	Bendahara		Sri Susanti	Kudus, 12-11-1996	SLTA	0857-4782-7931
4.	Anggota		Sri Masmi	Kudus, 31-12-1970	SLTP	0813-2993-8434

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU KENANGA (MUDAL REJO)						
1.	Ketua		Siyamiarti	Kediri, 13-11-1970	SLTP	0814-7700-3584
2.	Sekretaris		Sri Endang Istiani	Kudus, 14-05-1975	SLTA	0857-1244-0472
3.	Bendahara		Umi Khofifah	Kudus, 28-06-1986	MA	0852-9085-5652
4.	Anggota		Nur Hastuti	Kudus, 14-12-1991	SLTA	0823-1386-4222

